



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH., M.Kn**

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

## **SURAT KETERANGAN 154/NOT/VIII/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") selanjutnya keduanya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

### **"PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk" ("Perseroan")**

- Bahwa RUPST dilangsungkan dari pukul 15.12 WIB – 15.46 WIB, bertempat di Ibis Styles Hotel Jakarta Gajah Mada, Lime Green Lantai 2, Jl. KH. Zainul Arifin 5 & 7, Petojo Utara, Jakarta Pusat 10130.

- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Johannes B.E. Triatmojo
2. Direktur : Bapak Jannes Philipus Chuang

Dewan Komisaris dan salah satu anggota Direktur Perseroan karena satu dan lain hal berhalangan hadir.

Dewan Komisaris dan salah satu anggota Direktur Perseroan karena satu dan lain hal berhalangan hadir.

- Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
4. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2021.

- Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017-2020 dan Peraturan OJK No 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

yk

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
  - i. Pada RUPST sebanyak 5.230.857.296 (lima miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam) saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 51,16% (lima puluh satu koma enam belas persen) dari 10.223.647.156 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam) saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  - ii. Pada RUPSLB sebanyak 5.230.859.096 (lima miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh enam) saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 51,16% (lima puluh satu koma enam belas persen) dari 10.223.647.156 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam) saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa RUPSLB tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum yang disyaratkan.
  - Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf (a) pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal, Perseroan akan menyelenggarakan rapat kedua.
  - Informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rapat kedua akan diumumkan kemudian.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara RUPST.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
  - Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara dan / atau voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

**RUPST :**

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	5.229.657.296 (99,98%)	1.200.000 (0,02%)	-
Kedua	5.229.657.296 (99,98%)	1.200.000 (0,02%)	-
Ketiga	100,00%	-	500.000 (0,00%)
Keempat	5.230.159.096 (99,99%)	700.000 (0,01%)	500.000 (0,00%)

4

- Bahwa keputusan-keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

**RUPST :**

**RUPST :**

- 1.a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
  - b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00222/2.1035/AU.1/06/1164-2/1/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
  - c. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan penyisihan cadangan sehubungan dengan tidak ada laba yang positif untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.
3. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:  
Menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang:  
-Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;  
-Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun anak perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;  
-Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak perusahaannya, afiliasi atau induk perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;  
-Untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan  
-Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
- 4.a. Menyetujui menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar-besarnya Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) per tahun, dan selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian besarnya diantara anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2021 tersebut.
- b. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 27 Agustus 2021

Notaris di Jakarta

**LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn**